



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2004**

TENTANG

**TATA CARA PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN JALAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9, pasal 10 dan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemrosesan Izin Penggunaan Jalan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemrosesan Izin Penggunaan Jalan, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pelayanan Izin Penggunaan Jalan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
5. Dinas Bina Marga dan Utilitas adalah Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
8. Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
9. Sub Dinas Lalu Lintas adalah Sub Dinas Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
10. Sub Dinas Jalan dan Jembatan adalah Sub Dinas Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
11. Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan adalah Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan Sub Dinas Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
12. Camat adalah Kepala Kecamatan;
13. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, termasuk bangunan pelengkap serta perlengkapan lainnya;
15. Jalan khusus, adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi/ badan hukum/ perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing;
16. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
17. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
18. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;

19. Daerah milik jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan termasuk brandgang, yang dikuasai Pemerintah Daerah;
20. Inrit adalah jalan keluar masuk dari jalan ke persil melalui trotoar, saluran atau daerah milik jalan lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah;
21. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
22. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
24. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas;
25. Perlengkapan Jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna/pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
26. Pengendali pemakai jalan adalah alat tertentu untuk pengendalian atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu yang terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
27. Pengaman pemakai jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan yang terdiri dari pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pita penggaduh;
28. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Penggunaan Jalan;
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;
30. Izin penggunaan jalan adalah izin penggunaan jalan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga dan Utilitas.

BAB II JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Izin Penggunaan Jalan terdiri dari :
- a. dispensasi kelas jalan bagi kendaraan bermotor yang bermuatan;
 - b. penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor pengangkut alat berat
 - c. pembuatan atau pemasangan :
 1. portal (alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan);
 2. alat pembatas kecepatan (dreampol);
 3. pintu penutup jalan pada jalan umum;
 4. tanggul pengaman jalan.
 - d. penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan yaitu pemakaian pada :
 1. badan Jalan untuk :
 - a) pendirian terop;
 - b) perhelatan, pacuan, perlombaan dan sebagainya;
 2. daerah milik jalan untuk :
 - a) pemagaran sementara;
 - b) bangunan tempat usaha;
 - c) bangunan rumah tinggal;
 - d) inrit untuk tempat usaha;
 - e) inrit untuk rumah tinggal;
 - f) halaman non komersial;
 - g) halaman komersial;
 - h) reklame tetap;

- (2) Pelayanan izin penggunaan jalan dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 huruf b) dan c), tidak termasuk bangunan yang baru dibangun, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Permohonan pelayanan izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d angka 1, harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. dispensasi kelas jalan bagi kendaraan bermotor yang bermuatan:
 1. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 2. foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang masih berlaku;
 3. keterangan ruas jalan yang akan dilalui.
 - b. penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang mengangkut alat berat :
 1. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 2. foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang masih berlaku;
 3. keterangan spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang digunakan;
 4. keterangan perihal alat berat yang diangkut;
 5. keterangan ruas jalan yang akan dilalui;
 6. surat rekomendasi dari instansi yang berwenang terhadap jalan dan jembatan yang menerangkan bahwa jalan dan jembatan pada rute yang dilalui mampu mendukung/menopang pengangkutan alat berat dimaksud.

- c. pembuatan atau pemasangan portal, pembatas kecepatan, pintu penutup jalan umum dan tanggul pengaman jalan :
1. foto copy identitas pemohon atau akte pendirian badan hukum bagi pemohon berbentuk badan hukum yang masih berlaku;
 2. gambar rencana teknis dan denah lokasi rencana pemasangannya;
 3. surat rekomendasi dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat yang membawahi wilayah kerjanya, setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 4. surat keterangan tentang status jalan yang ditunjuk bagi jalan di lingkungan perumahan;
- d. penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan yaitu pemakaian pada badan jalan :
1. foto copy identitas pemohon atau akte pendirian badan hukum bagi pemohon berbentuk badan hukum yang masih berlaku;
 2. denah lokasi kegiatan dan gambar teknis;
 3. surat rekomendasi dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat yang membawahi wilayah kerjanya, setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 4. surat rekomendasi dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar untuk penggunaan jalan arteri atau kolektor;
 5. surat rekomendasi dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota setempat untuk penggunaan jalan lokal.

Pasal 4

- (1) Permohonan pelayanan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Bina Marga dan Utilitas melalui UPT, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. pemagaran sementara, bangunan tempat usaha, bangunan rumah tinggal, halaman non komersial dan halaman komersial :

1. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
2. gambar situasi;
3. foto copy bukti penguasaan lahan yang berbatasan langsung dengan jalan/lokasi yang dimohon;
4. surat persetujuan dari tetangga pemilik persil yang berbatasan langsung dengan jalan/lokasi yang dimohon dan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemohon bahwa apabila pemilik persil yang berbatasan langsung dengan jalan/lokasi yang dimohon tersebut keberatan maka surat izin yang telah dikeluarkan akan ditinjau kembali;
5. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar;
6. rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan.

b. inrit untuk tempat usaha dan inrit untuk rumah tinggal :

1. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
2. gambar situasi;
3. gambar perencanaan inrit;
4. foto copy bukti penguasaan lahan yang berbatasan langsung dengan jalan/lokasi yang dimohon;
5. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar;
6. rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan.

c. reklame tetap :

1. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
2. berita acara tim reklame;

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Dinas Bina Marga dan Utilitas setelah diketahui Lurah dan Camat setempat;

Pasal 5

Bentuk formulir permohonan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV PROSES PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Proses pelayanan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan dan menyerahkan formulir permohonan dimaksud dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan;
 2. Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan, berkewajiban :
 - a. menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - b. menyerahkan berkas permohonan kepada Sub Dinas Lalu Lintas;
 3. Sub Dinas Lalu Lintas, berkewajiban :
 - a. melakukan penelitian administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan;
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi dan atau jaringan jalan apabila diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan berupa persetujuan atau penolakan permohonan;
 - d. membuat perincian perhitungan retribusi dan menyiapkan konsep surat izin;

- e. menyiapkan surat panggilan kepada pemohon untuk membayar retribusi, melengkapi kekurangan persyaratan sesuai dengan ketentuan atau surat penolakan atas permohonan izin;
 - f. membuat surat pengantar pembayaran retribusi kepada Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, apabila permohonan disetujui;
 - g. menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf e, surat pengantar pembayaran retribusi atau surat penolakan atas permohonan izin kepada pemohon.
4. Apabila permohonan disetujui, maka pemohon melunasi pembayaran pada Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan sesuai pengantar pembayaran retribusi dari Sub Dinas Lalu Lintas, selanjutnya pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi kepada Sub Dinas Lalu Lintas;
5. Sub Dinas Lalu Lintas, berkewajiban :
- a. menerima tanda bukti pembayaran retribusi dari pemohon, selanjutnya melakukan pemeriksaan akhir tentang spesifikasi Rencana Teknis, konstruksi dan perlengkapan yang dibutuhkan serta revisi gambar teknis apabila diperlukan;
 - b. menyerahkan konsep surat izin, stiker tanda izin dan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
6. Kepala Dinas Perhubungan, berkewajiban :
- a. meneliti dan menandatangani konsep Surat Izin;
 - b. menyerahkan kembali berkas Surat Izin yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan;
7. Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan, berkewajiban :
- a. memberikan dan membukukan nomor register perizinan pada Surat Izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan;
 - b. menyerahkan Surat Izin dan stiker tanda izin kepada pemohon.
8. Pemohon, berkewajiban menandatangani bukti penyerahan Surat Izin, selanjutnya menerima Surat Izin dan stiker tanda izin;

- (2) Apabila permohonan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka diberikan alasan penolakan secara tertulis;

Pasal 7

- (1) Proses pelayanan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di UPT, dan menyerahkan formulir permohonan dimaksud dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan kepada UPT;

2. UPT, berkewajiban :

meneliti kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Sub Dinas Jalan dan Jembatan;

3. Sub Dinas Jalan dan Jembatan melalui Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan, berkewajiban :

a. melakukan penelitian teknis terhadap berkas permohonan;

b. melakukan pemeriksaan lokasi;

c. melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan;

d. memberikan pertimbangan berupa persetujuan/penolakan permohonan;

e. menyiapkan surat penolakan permohonan izin apabila permohonan tidak disetujui, selanjutnya menyampaikan kepada UPT;

f. membuat perhitungan retribusi dan menyiapkan konsep surat izin apabila permohonan disetujui, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas;

4. UPT, berkewajiban menyerahkan surat penolakan dan berkas permohonan kepada pemohon apabila permohonan ditolak.

5. Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas, berkewajiban :
 - a. meneliti dan menandatangani konsep Surat Izin;
 - b. menyerahkan kembali berkas Surat Izin yang telah ditandatangani kepada Sub Dinas Jalan dan Jembatan;
 6. Sub Dinas Jalan dan Jembatan, berkewajiban :
 - a. memberikan dan membukukan nomor register perizinan pada Surat izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas;
 - b. menyerahkan Surat Izin dan surat pengantar pembayaran retribusi kepada UPT;
 7. UPT, berkewajiban memberikan surat pengantar pembayaran retribusi kepada pemohon;
 8. Pemohon, berkewajiban :
 - a. membayar retribusi pada Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi kepada UPT.
 9. UPT, berkewajiban menyerahkan Surat Izin kepada pemohon.
- (2) Apabila permohonan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka diberikan alasan penolakan secara tertulis;

Pasal 8

- (1) Jangka waktu proses pelayanan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (2) Jangka waktu proses pelayanan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilaksanakan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (3) Bagan alur proses penyelesaian permohonan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan Surat Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Penandatanganan Surat Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas;

Pasal 10

- (1) Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (2) Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan tambahan berupa tanda izin berbentuk stiker sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini;

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d angka 1, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dispensasi kelas jalan bagi kendaraan bermotor yang bermuatan berisiko selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 5 (lima) kali;
 - b. penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor pengangkut alat-alat berat berlaku selama 2 (dua) hari dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 2 (dua) kali dengan memperhatikan aspek lalu lintas yang ada;
 - c. pembuatan atau pemasangan portal, pembatas kecepatan, pintu penutup jalan umum dan tanggul pengaman jalan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Penggunaan Jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan yaitu pemakaian pada badan jalan berlaku selama 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) hari, dengan mempertimbangkan aspek lalu lintas yang ada.

- (2) Permohonan perpanjangan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus diajukan paling lambat 4 (empat) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 adalah paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari sebelum masa berlaku izin berakhir dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2);

BAB VI PENGALIHAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin Penggunaan Jalan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas;
- (2) Permohonan pengalihan Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas berdasarkan ketentuan pasal 4;
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan pengalihan Izin Penggunaan Jalan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2);

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Penggunaan Jalan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), diwajibkan mematuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Izin dan ketentuan lain yang berlaku;

- (2) Pemegang izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d angka 1, diwajibkan juga untuk :
- a. menempatkan stiker izin pada tempat yang mudah terlihat dan menjaga agar tidak rusak;
 - b. wajib menunjukkan surat izin penggunaan jalan yang masih berlaku pada setiap pemeriksaan izin oleh petugas;

BAB VIII PENCABUTAN ATAU BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 15

Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang telah diberikan dapat dicabut atau diakhiri (tidak diperpanjang) oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas atau Kepala Daerah apabila :

- a. tidak dipenuhi/ditaati ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin;
- b. pemegang izin sudah tidak berkepentingan lagi atas jalan atau daerah milik jalan yang bersangkutan;
- c. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberian izin, jalan atau daerah milik jalan tersebut masih diterlantarkan;
- d. jalan atau daerah milik jalan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum atau Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- e. izin tersebut menimbulkan keresahan/sengketa.

Pasal 16

- (1) Apabila Izin Penggunaan Jalan dicabut atau diakhiri (tidak diperpanjang) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka lokasi jalan atau daerah milik jalan yang bersangkutan harus dikosongkan dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan pencabutan izin tanpa ganti rugi/ santunan apapun juga;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas biaya pemegang izin.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan tata cara pelayanan izin penggunaan jalan pada Dinas Perhubungan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemrosesan Izin Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 20/D2), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 03/C

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JALAN

1. dispensasi kelas jalan, penggunaan jalan untuk kendaraan bermotor pengangkut alat-alat berat, pemasangan portal/pembatas kecepatan/pintu penutup jalan umum/ tanggul pengaman jalan, penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan pada badan jalan.

Nomor	:		Surabaya,
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bpk. Walikota Surabaya
Perihal	:	Permohonan Izin Penggunaan Jalan	melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

n a m a :
a l a m a t :
pekerjaan :
bertindak atas nama :
a l a m a t :
nomor telepon :
pekerjaan :

dengan ini mengajukan permohonan memperoleh Surat Izin Penggunaan Jalan Kota Surabaya yang digunakan untuk keperluan *) :

1. dispensasi kelas jalan.
2. penggunaan jalan untuk kendaraan bermotor pengangkut alat-alat berat.
3. pemasangan portal/pembatas kecepatan/pintu penutup jalan umum/ tanggul pengaman jalan **)
4. penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan pada badan jalan.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat permohonan ini, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

PEMOHON

..... (Nama Terang)

*) Lingkari nomor keperluan yang dimohon

**) Coret yang tidak perlu

II. penggunaan daerah milik jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan.

Surabaya,

Nomor :		Kepada
Sifat :		Yth. Bpk. Walikota Surabaya
Lampiran :		Melalui
Perihal :	Permohonan Izin Penggunaan Jalan (Daerah Milik Jalan).	Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya
		di - <u>Surabaya</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

n a m a
 a l a m a t
 bertindak atas nama
 a l a m a t
 tempat, tgl. lahir
 p e k e r j a a n

Dengan ini mengajukan permohonan penggunaan Daerah Milik Jalan yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan yang berupa

terletak di
 izin penggunaan Daerah Milik Jalan sebelumnya :
 n o m o r
 t a n g g a l
 atas nama
 tanah yang dimaksud akan dipergunakan
 yang sekarang dalam keadaan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
2. gambar situasi;
3. gambar perencanaan inrit,
4. foto copy bukti penguasaan lahan;
5. pas foto 3 x 4 sebanyak 5 lembar;
6. berita acara tim reklame (apabila pemakaian untuk reklame);
7. rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;

Demikian permohonan ini, sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Lurah


Hormat kami
Materai
Rp. 6.000,-

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Mengetahui,

Camat

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum



HADISIWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

BAMBANG DWI HARTONO


LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 28 TAHUN 2004
TANGGAL : 13 Mei 2004

PROSES PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN JALAN

1. dispensasi kelas jalan, penggunaan jalan untuk kendaraan bermotor pengangkut alat-alat berat, pemasangan portal/permbatas kecepatan/pintu penutup jalan umum/ tanggul pengaman jalan, penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan pada badan jalan.



II. penggunaan daerah milik jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan.



WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

EAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR

BENTUK SURAT IZIN PENGGUNAAN JALAN

I. Bentuk Surat Izin Dispensasi Kelas Jalan

KOP DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

SURAT IZIN

NOMOR : / / /

TENTANG
DISPENSASI KELAS JALAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Dasar a.
 b.
 c. dst.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Pemilik
Nama Badan Hukum
A l a m a t
untuk keperluan
Tanda Nomor Kendaraan
Tanda Uji Kendaraan Nomor s/d
Jenis Kendaraan / MST
Masa berlaku izin s/d
Ruas jalan yang dilalui

Dikeluarkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA**

Dengan ketentuan sbb :
1. daya angkut sesuai dengan STUK yang berlaku
2. dipergunakan khusus untuk melewati jalan, dengan kelas jalan satu tingkat dibawah kelas jalan yang ditetapkan bagi kendaraan yang bersangkutan.

Nama Terang
Pangkat
NIP

Tembusan :
Yth. 1. Sdr.
 2. Sdr.

II. Bentuk Surat Izin Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor Pengangkut Alat Berat.

KOP DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

SURAT IZIN
NOMOR : / / /
TENTANG
PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN
BERMOTOR PENGANGKUT ALAT BERAT

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

- Dasar**
- a.
 - b.
 - c. dst.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Pemilik
Nama Badan Hukum
A l a m a t
Untuk keperluan
Tanda Nomor Kendaraan
Tanda Uji Kendaraan Nomor s/d
Spesifikasi Kendaraan
Jenis alat berat
Masa berlaku izin s/d
Ruas jalan yang dilalui

Dikeluarkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA**

Tembusan :
Yth. 1.Sdr.....
2.Sdr.....

NAMA TERANG
Pangkat
NIP

III. Bentuk Surat Izin Pemasangan Portal/Pembatas Kecepatan/Pintu Penutup Jalan Umum/Tanggul Pengaman Jalan.

KOP DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

SURAT IZIN

NOMOR : / / /

TENTANG

**PEMASANGAN PORTAL/PEMBATAS KECEPATAN/
PINTU PENUTUP JALAN UMUM/TANGGUL PENGAMAN JALAN *)**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Dasar a.....
.....
b.....
.....
c. dst.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama (Instansi/Badan Hukum/Lembaga).
A l a m a t
untuk keperluan
.....
lokasi pemasangan
Bahan Konstruksi dan Ukuran :
Status Jalan
Masa Berlaku Izin s/d
keterangan lain
.....
.....

Dikeluarkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA**

Tembusan :
Yth. 1. Sdr.....
2. Sdr.....

NAMA TERANG
Pangkat
NIP

*) pilih salah satu sesuai kebutuhan

IV. Bentuk Surat Izin Penggunaan Jalan Untuk Keperluan Tertentu di luar fungsi sebagai jalan pada badan jalan.

KOP DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

SURAT IZIN

NOMOR : / / /

TENTANG

**PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU
DI LUAR FUNGSI SEBAGAI JALAN PADA BADAN JALAN**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

- Dasar**
- a.
 - b.
 - c. dst.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama
Alamat
Pekerjaan

Untuk Keperluan
Lokasi
Peralatan/Perlengkapan
Luas Lokasi
Masa Berlaku Izin

Dikeluarkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA**

Tembusan :
 Yth. 1. Sdr.....
 2. Sdr.....

NAMA TERANG
Pangkat
NIP

LAMPIRAN SURAT IZIN

NOMOR : 593.1/ /436.4.11/.....

TANGGAL :

KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN DISPENSASI KELAS JALAN, PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT ALAT BERAT, PEMASANGAN PORTAL/PEMBATAS KECEPATAN/ PINTU PENUTUP JALAN UMUM/TANGGUL PENGAMAN JALAN DAN PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU DI LUAR FUNGSI SEBAGAI JALAN PADA BADAN JALAN.

1. mematuhi ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Izin;
2. menempatkan stiker izin pada tempat yang mudah terlihat dan menjaga agar tidak rusak;
3. wajib menunjukkan surat perizinan jalan yang masih berlaku pada setiap pemeriksaan izin oleh petugas;
4. mengganti dengan stiker baru yang diperoleh dari perpanjangan izin;

V. Bentuk Surat Izin Penggunaan Daerah Milik Jalan Untuk Keperluan Tertentu di luar fungsi sebagai jalan.

KOP DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS KOTA SURABAYA

SURAT IZIN

NOMOR : / / /2004

**TENTANG
PENGUNAAN DAERAH MILIK JALAN
UNTUK KEPERLUAN TERTENTU DI LUAR FUNGSI SEBAGAI JALAN**

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS KOTA SURABAYA

- Dasar :
- a. Surat permohonan
Tertanggal
Ala m a t
Bertindak Atas Nama
Ala m a t
Tercatat pada Agenda : No. 593 / / 436.4.1 / Tanggal
 - b. telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan Izin Penggunaan Jalan.

MENGIZINKAN

- Kepada :
1. N a m a
Ala m a t
Bertindak Atas Nama
Ala m a t
Terhitung mulai tanggal s/d
- Menggunakan Daerah Milik Jalan yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan :
- Lu a s : M²
Terletak di
- dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya dan Keputusan Walikota Surabaya tersebut di atas serta mematuhi ketentuan dalam lampiran surat izin ini.
2. membayar retribusi "pemakaian daerah milik jalan" kepada kas daerah sebesar RP..... (.....);
 3. Izin ini hanya dianggap sah dan berlaku setelah melunasi retribusi dengan bukti penerimaan kas.
 4. Surat izin ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah.
 5. Izin dimaksud diberikan sebagai perpanjangan/ pengalihan dari izin sebelumnya yaitu :
 6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeuarkan di **SURABAYA**
pada tanggal :

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS
KOTA SURABAYA,**

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja
 2. Camat
 3. Lurah
- Kota Surabaya

NAMA LENGKAP

Pangkat
NIP.

LAMPIRAN SURAT IZIN

NOMOR : 593.1/ /436.4.1/.....

TANGGAL :

KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN PENGGUNAAN DAERAH MILIK JALAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU DI LUAR FUNGSI SEBAGAI JALAN.

1. Izin diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan hanya boleh dipergunakan sesuai ketentuan dalam surat izin;
2. Pemegang Izin dilarang menyewakan atau mengalihkan kepada pihak lain;
3. Pengalihan Izin kepada pihak lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;
4. Pembayaran retribusi harus dibayar dimuka untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dibayar kepada kas Pemerintah Kota Surabaya;
5. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau diakhiri (tidak diperpanjang) oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya atau Walikota Surabaya jika :
 - a. tidak dipenuhi/ditaati ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. pemegang izin sudah tidak berkepentingan lagi atas daerah milik jalan yang bersangkutan;
 - c. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberian izin, daerah milik jalan tersebut masih diterlantarkan;
 - d. daerah milik jalan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum/Pemerintah Daerah;
 - e. apabila menimbulkan keresahan/sengketa.
6. Apabila Izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, maka lokasi daerah milik jalan yang bersangkutan harus dikosongkan dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan pencabutan izin tanpa ganti rugi/santunan apapun juga;
7. Pembayaran retribusi berlaku sampai pencabutan izin;
8. Pemegang izin wajib memperkenankan petugas-petugas yang akan melaksanakan pemeriksaan atas daerah milik jalan yang bersangkutan.


Catatan :

yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang izin akan mentaati semua ketentuan tersebut di atas tanpa syarat apapun serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pas photo
3 x 4

Tanda
tangan

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota
Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



HADISISWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,

ttd


BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 28 TAHUN 2004

TANGGAL : 13 MEI 2004

BENTUK STIKER TANDA IZIN PENGGUNAAN JALAN



Stiker tanda izin mempunyai warna dasar, setiap tahun warna dasar diubah sesuai dengan kebutuhan, dengan warna tulisan dan gambar logo disesuaikan dengan warna dasar yang berlaku.

Ukuran stiker : panjang 22 Cm dan lebar 12 Cm

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR